



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Hl. Muchtar No.01 Telepon (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung - 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

SERTIFIKAT

Nomor : 420/ 890 /03/D.1/2014

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/ 889 /03/D.1/2014 Tanggal 10 September 2014 memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada:

Nama Sekolah : **SMK AL-HIKMAH**
Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **34.2.12.03.04.068**
Alamat Sekolah : **Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah**
Nama Yayasan : **Yayasan Al-Hikmah**
Nama Penanggungjawab Lembaga : **Dra. Hj. SITI MUFLIHAH**

Izin penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Dikeluarkan di Gunung Sugih
pada tanggal, 11 September 2014



KEPALA DINAS,

[Signature]

Drs. Hl. SARJITO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP 19630327 198803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muckhtar No. 01 Tlp. (0725) 26212 Gunung Sugih - 34163
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 420/ 889 /03/D.1/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
AL-HIKMAH KECAMATAN KALIREJO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan Pendidikan Universal di Kabupaten Lampung Tengah, maka pengembangan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) perlu ditingkatkan kualitasnya;
- b. bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Yayasan Al-Hikmah Nomor : 003/AH-PSW/2013 tanggal 06 Mei 2013 perihal permohonan izin operasional SMK Al-Hikmah. Maka setelah melakukan verifikasi Yayasan dimaksud layak untuk diberikan izin operasional;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, untuk tertib administrasi dan tertib hukum maka izin operasional dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggara Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

10. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Permendiknas Nomor 50 Tahun 2010 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Surat Ketua Yayasan Al-Hikmah Nomor: 003/AH-PSW/2013 Perihal Permohonan Izin Operasional SMK AL-Hikmah;
 3. Berita Acara Verifikasi Pendirian SMK Al-Hikmah Kecamatan Kalirejo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecamatan Kalirejo, dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : SMK AL-HIKMAH
 - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34.2.12.03.04.068
 - c. Alamat/Kampung : SRIDADI
 - d. Kecamatan : KALIREJO
 - e. Kabupaten : LAMPUNG TENGAH
 - f. Provinsi : LAMPUNG
- KEDUA** : Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila Yayasan dan Sekolah tersebut berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka keputusan ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata Yayasan dan Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan persetujuan ini akan dicabut kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 September 2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Drs. H. SARJITO.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 190327 198803 1 005

- Tembusan Yth.
1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
 2. Ditjen Dikmen Kemendikbud RI di Jakarta;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
 5. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
 6. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah;
 7. Arsip